

DESA BULUNG KULON KUDUS JADI SASARAN TNI MANUNGGAL MASUK DESA



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2024/02/image-20240220124333.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Kudus – Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I 2024 dibuka pada hari ini, Selasa (20/2/2024) di Desa Bulung Kulon, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Program TMMD tersebut bakal melakukan betonisasi di dua titik, yakni di Dukuh Wetan dan Dukuh Kulon Desa Bulung Kulon. Rinciannya, di Dukuh Kulon sepanjang 410 meter, sedangkan di Dukuh Wetan sepanjang 490 meter. Masing-masing lebarnya tiga meter.

Dandim 0722 Kudus Letkol Inf Andreas Yudhi Wibowo mengatakan, pelaksanaan TMMD di Desa Bulung Kulon merupakan aspirasi dan keinginan dari masyarakat yang diakomodir Kodim melalui Babinsa. Kemudian dilaporkan dan dikoordinasikan kepada Pemkab.

”Untuk TMMD Sengkuyung Tahap I sasarannya betonisasi jalan sepanjang 900 meter dibagi di dua titik. Di Dukuh Kulon 410 meter, dan di Dukuh Wetan 490 meter,” katanya, Selasa (20/2/2024).

Dia menambahkan, untuk lebar jalannya yakni tiga meter, dan tebal jalan 0,15 meter. Kegiatan TMMD menggunakan dana APBD provinsi sebesar Rp 215 juta dan APBD Kabupaten sebesar Rp 743,5 juta.

”Untuk kegiatan sasaran nonfisik kami ada kegiatan pencegahan stunting, anti radikal, dan anti narkoba, dan lainnya,” imbuhnya.

Pj Bupati Kudus, HM Hasan Chabibie mengatakan, TMMD merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi antar lintas sektor. Kegiatan tersebut menjadi sinergi yang efektif untuk mempercepat pembangunan wilayah.

”Di tahun 2024 ini TMMD tahap pertama ini dimulai dari Desa Bulung Kulon dengan fokus area atau pengerjaan selama kurang lebih satu bulan. Dimulai pada 20 Februari 2024 sampai 20 Maret 2024,” katanya, Selasa (20/2/2024).

Hasan menambahkan, banyak sekali program yang dilaksanakan, baik program yang sifatnya fisik maupun nonfisik. Yakni perbaikan infrastruktur serta melaksanakan sosialisasi.

”Kami berharap program TMMD memberikan dampak yang signifikan. Sehingga terwujud percepatan pembangunan,” ungkapnya.

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/vega-maarijil-ula/409456/desa-bulung-kulon-kudus-jadi-sasaran-tmmd>, “Desa Bulung Kulon Kudus Jadi Sasaran TMMD”, tanggal 20 Februari 2024.
2. <https://isknews.com/tmmd-2024-pj-bupati-kudus-bentuk-gotong-royong-sejahterakan-masyarakat/>, “TMMD 2024, Pj. Bupati Kudus: Bentuk Gotong Royong Sejahterakan Masyarakat”, tanggal 20 Februari 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa TMMD Sengkuyung Tahap I sasarannya betonisasi jalan sepanjang 900 meter dibagi di dua titik. Di Dukuh Kulon 410 meter, dan di Dukuh Wetan 490 meter. Lebar jalannya yakni tiga meter, dan tebal jalan 0,15 meter. Kegiatan TMMD menggunakan dana APBD provinsi sebesar Rp 215 juta dan APBD Kabupaten sebesar Rp 743,5 juta. Kegiatan sasaran nonfisik kami ada kegiatan pencegahan stunting, anti radikal, dan anti narkoba, dan lainnya
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi